



FENOMENA NIKAH MISYAR DI ARAB SAUDI

Achmad Shobirin Hasbulloh

Dosen Institut Agama Islam Darussalam, Kalimantan Selatan

e-mail: achmadshobirinhasbullohlc@gmail.com

Received 20-11-2023 | Received in revised form 02-12-2023 | Accepted 14-01-2024

Abstract: This paper explores the practice of misyar marriage in Saudi Arabia, which is a type of marriage that fulfills the conditions and pillars of a valid marriage but releases the groom from certain obligations such as providing maintenance and a place to live for the bride. The most common aspect of misyar marriage is the exemption from the obligation to stay with the bride overnight. The practice of misyar marriage is a controversial issue in Saudi Arabia, with differing opinions among scholars on its permissibility. The author suggests that instead of allowing or forbidding misyar marriage outright, it should be permitted under certain conditions. Currently, misyar marriage is not regulated by the Saudi Arabian government, and the author argues that regulations should be put in place to prevent potential abuse and adultery disguised as misyar marriage. Without proper regulations, there is a concern that the prevalence of misyar marriage could lead to immoral behavior in Saudi Arabia.

Keywords: phenomenon, marriage, misyar, Saudi Arabia

Abstrak: Tulisan ini mengeksplorasi praktik pernikahan misyar di Arab Saudi, yang merupakan jenis pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah namun membebaskan pengantin pria dari kewajiban tertentu seperti memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk pengantin wanita. Aspek yang paling umum dari pernikahan misyar adalah pembebasan dari kewajiban untuk menginap bersama pengantin wanita. Praktik pernikahan misyar merupakan isu kontroversial di Arab Saudi, dengan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kebolehannya. Penulis menyarankan bahwa alih-alih mengizinkan atau melarang pernikahan misyar secara langsung, pernikahan misyar seharusnya diizinkan dalam kondisi tertentu. Saat ini, pernikahan misyar tidak diatur oleh pemerintah Arab Saudi, dan penulis berpendapat bahwa peraturan harus dibuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan perzinahan yang menyamar sebagai pernikahan misyar. Tanpa peraturan yang tepat, ada kekhawatiran bahwa prevalensi pernikahan misyar dapat menyebabkan perilaku tidak bermoral di Arab Saudi.

Kata kunci: fenomena, nikah, misyar, Saudi arabia

Pendahuluan

Nikah *misyar* merupakan permasalahan baru (*mustajaddah*) yang memerlukan pembahasan mendalam agar umat Islam mendapat pencerahan. Hingga kini

perdebatan mengenai hukum nikah *misyar* masih terus berlangsung. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain mengharamkan.¹

Nikah *misyar* cukup populer di Arab Saudi. Hal ini dapat ditemukan pada buku-buku, fatwa-fatwa, dan artikel-artikel yang ditulis oleh ulama, akademisi, dan penduduk Arab Saudi. Nikah *misyar* dianggap sebagai salah satu solusi bagi sebagian penduduk Arab Saudi yang tidak dapat menikah karena terkendala oleh kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal untuk istri, dan menginap bersama istri (*mabit*). Dengan melakukan nikah *misyar*, para pria terbebas dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya istrinya atau terbebas dari sebagian tiga kewajiban tersebut sesuai kesepakatan kedua pasangan.²

Agama Islam datang dengan membawa solusi bagi seluruh permasalahan yang menimpa umat manusia, termasuk permasalahan hukum keluarga yang merupakan unsur utama pembentuk masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberi aturan-aturan hukum keluarga agar manusia terarahkan dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³

Tulisan ini membahas fenomena nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi. Penulis akan menjelaskan pengertian, sejarah, dan hukum nikah *misyar* menurut pandangan ulama fikih Islam (*fuqaha*), ulama Arab Saudi, dan pemerintah Arab Saudi. Penulis juga berusaha mengungkap nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif yang terdapat pada nikah *misyar* dan menjelaskan apakah nikah *misyar* dapat menjadi solusi bagi umat Islam atau malah menjerumuskan umat Islam pada jurang kehinaan. Penulis berharap tulisan ini dapat memberi sumbangsih bagi pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim, khususnya Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena penulis tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan bahan hukum dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁴ Pendekatan ini paling relevan untuk penelitian ini karena bahan hukum yang dikumpulkan tentang fenomena nikah *misyar* di Arab Saudi adalah berupa pendapat, tanggapan, berita, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.

¹ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, (Riyadh: Dar Ibn Laboun: 1423 H), 23.

² Baca <https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/51011.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

³ Abu al-Qashim Khalifah Faraj al-Aib, "Zawaj al-Misyar Bain al-Ibahah Wa al-Tahrim", *Majallah al-Ulum al-Qanuniyyah Wa al-Syariyyah*, (Desember, 2015), 318.

⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari berbagai literatur dan berbagai informasi mengenai fenomena nikah *misyar* di Arab Saudi. Selain itu, penulis juga mempelajari kitab-kitab turats yang menyebutkan pendapat para ulama mengenai hukum permasalahan yang memiliki kemiripan dengan nikah *misyar* di Arab Saudi.

Sekilas Tentang Arab Saudi

Arab Saudi dalam bahasa Arab ditulis dengan *al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah* (المملكة العربية السعودية) adalah sebuah negara berbentuk kerajaan di Asia Barat yang terletak bersebelahan dengan dua benua, Eropa dan Afrika.⁵ Secara geografis, Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, pada tahun 1932 M Arab Saudi adalah sebuah kawasan yang masyarakatnya kental dengan kesukuan.⁶

Pada abad ke-16, wilayah Arab Saudi berada pada kekuasaan Turki Utsmani. Pada saat itu, pemerintahan Turki Utsmani berpusat di Istanbul.⁷ Dinasti Turki Utsmani telah berdiri selama 625 tahun, lebih dari enam abad. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Meskipun wilayah kekuasaan Turki Utsmani sangat luas, Turki Utsmani dapat mengatur pemerintahannya dengan baik. Dalam pemerintahan Turki Utsmani, sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibantu dengan perdana menteri. Setiap daerah kekuasaan Turki Utsmani dipimpin oleh pasha (gubernur) dan dibantu oleh bupati. Kekhalifahan Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran saat dipimpin oleh sultan-sultan yang tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Selain itu, kehidupan para penguasa Turki Utsmani yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan menjadikan banyaknya tindak korupsi dalam keuangan negara.⁸

Sejarah berdirinya Kerajaan Arab Saudi tidak terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Saud (1765) dan Muhammad bin Abd al-Wahhab (1792) kepada pemerintahan Turki Utsmani di saat Turki Utsmani sedang mengalami kemunduran.⁹ Muhammad bin Saud adalah pemimpin Dariyah yang dulunya

⁵ Abu Haif, "Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)", *Jurnal Rihlah*, 3 (1 Oktober, 2015), 13.

⁶ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Sejarah Raja Abdul Aziz*, (Jakarta: t.p., t.th.), 16-17.

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*, (Jakarta: Alagosa Wacana Ilmu, 1999), 2.

⁸ Abrar Dawud Faza, "Dinasti Turki Usmani", *Jurnal al-Izzah*, 2 (1 Januari, 2011), 111-112.

⁹ Ahmad bin Zaini Dahlan, *Fitnah al-Wahhabiyyah*, (Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2001), 4.

merupakan tempat Musailamah al-Kadzzab. Sedangkan Muhammad bin Abd al-Wahhab adalah pendiri gerakan *Wahabiyah*.¹⁰

Wahabiyah atau sering disebut Wahabi adalah suatu gerakan yang didirikan oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab dengan tujuan memurnikan ajaran Islam dari bidah dan khurafat.¹¹ Muhammad bin Abd al-Wahhab beranggapan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah saw. adalah bidah, setiap bidah adalah sesat dan yang mengerjakannya masuk neraka. Muhammad bin Abd al-Wahhab membidahkan semua amalan yang dilakukan umat Islam yang dianggap tidak pernah dikerjakan Rasulullah saw. seperti: perayaan Maulid Nabi, acara pembacaan yasin dan tahlil, dan acara dzikir bersama.¹² Pemikiran Muhammad bin Abd al-Wahhab dinilai menyimpang dan mendapat penolakan dari umat Islam. Mayoritas ulama menolak pemikiran Muhammad bin Abd al-Wahhab, bahkan Sulaiman bin Abd al-Wahhab yang merupakan kakak kandung Muhammad bin Abd al-Wahhab pun menolak pemikirannya yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*al-Shawaiq al-Ilahiyyah fi al-Radd ala al-Wahhabiyyah*".¹³ Syekh Muhammad Ramadhan al-Buthi juga menolak pemikiran Wahabiyah dengan karyanya yang berjudul "*al-Salafiyyah Marhalatun Zamaniyyatun Mubarakatun La Madzhabun Siyasi*" dan "*al-Lamadzhabiyyah Akhthar Bidah Tuhaddidu al-Syariah al-Islamiyyah*".¹⁴

Muhammad bin Abd al-Wahhab dengan membawa paham Wahabiyahnya bertemu dengan Muhammad bin Saud di Dariyah. Kerjasama dan koalisi ini terbentuk dan dibuatlah pembagian kerja yang membatasi wewenang satu sama lain. Muhammad bin Abd al-Wahhab bertanggung jawab dalam urusan keagamaan dan Muhammad bin Saud memegang tanggung jawab politik.¹⁵

Dalam perkembangannya, hubungan kedua aspek ini semakin kuat saat paham *Wahabiyah* menyebar di wilayah Nejd dan Dariyah. Kekuatan tersebut berkembang dengan ditandai jatuhnya wilayah Nejd pada kekuasaan Saud, lalu kekuasaan tersebut semakin meluas ke tanah tinggi Asir. Dan pada puncaknya mereka melakukan serangan ke Irak, menghancurkan makam Husein bin Ali di Karbala tahun 1801 M. Setelah itu, pada tahun 1804-1806 M gerakan *Wahabiyah* menguasai kota Makkah dan

¹⁰ Saib Abd al-Majid, *al-Wahhabiyyah Fi Shuratiha al-Haqiqiyyah*, (Beirut: al-Gadir li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1995), 13-14.

¹¹ Muhammad Yahya Ismail al-Suri, *Buhuts Fi al-Wahhabiyyah*, (Tarim: t.p., 2011), 1-2.

¹² Alwi bin Hamid bin Syihab, *Intabih Dinuk Fi Khathar*, (Tarim-Hadramaut: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2010), 69.

¹³ Sulaiman bin Abd al-Wahhab, *al-Shawaiq al-Ilahiyyah Fi al-Radd ala al-Wahhabiyyah*, (Istanbul: Maktabah Isyiq, 1979).

¹⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Salafiyyah Marhalatun Zamaniyyatun Mubarakatun La Madzhabun Siyasi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988).; *al-Lamadzhabiyyah Akhthar Bidah Tuhaddidu al-Syariah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar al-Farabi, 2002).

¹⁵ Akbar S Ahmad, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 161.

Madinah. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagai tanda berdirinya Kerajaan Arab Saudi yang pertama.¹⁶

Keadaan tersebut membuat pemerintah Turki Utsmani marah dan memicu adanya peperangan. Tugas untuk memerangi pasukan Saud dan *Wahabiyah* diberikan pemerintahan Turki Utsmani kepada gubernur Mesir, Muhammad Ali Pasya. Muhammad Ali Pasya mengirimkan pasukannya ke Hijaz melalui laut dan merebutnya kembali. Anaknya, Ibrahim Pasya memimpin pasukan Turki Utsmani ke kota Nejd dan merebut kota demi kota. Akhirnya, Ibrahim Pasya mencapai ibu kota Saudi, yaitu Dariyah dan menyerangnya untuk beberapa bulan sampai kota itu menyerah pada musim dingin tahun 1818 M. Ibrahim lalu membawa banyak pasukan Saud ke Mesir dan Ibukota Turki Utsmani, Istanbul, lalu menghancurkan Dariyah.¹⁷

Keluarga Saud dan gerakan *Wahabiyah* belum berakhir. Keturunan Saud dan gerakan *Wahabiyah* terus hidup dan berusaha mendirikan Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 1902 M atau 1319 H, Dinasti Saud di bawah pimpinan Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman Al Saud dengan bantuan gerakan *Wahabiyah*, berupaya membangun kembali kekuatannya. Pada tahun 1902, Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman Al Saud menyerang dan merebut kota Riyadh. Abd al-Aziz terus melakukan penaklukan demi penaklukan dengan dukungan gerakan *Wahabiyah*. Abd al-Aziz mulai menyatukan wilayah-wilayah yang luas ke dalam sebuah kerajaan.¹⁸ Pada 23 September 1932, Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman Al Saud secara resmi mendirikan kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Arab Saudi.¹⁹

Hukum yang berlaku di Arab Saudi cenderung dipengaruhi paham *Wahabi*. Gerakan *Wahabiyah* mendapat sokongan dari Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman Al Saud dan keturunannya. *Wahabi* berhasil mengambil posisi sebagai mazhab konservatif yang diberlakukan di Kerajaan Arab Saudi hingga sekarang.²⁰

Fenomena Nikah *Misyar* di Arab Saudi

1. Pengertian Nikah *Misyar*

Kata "*misyar*" (ميسار) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dari tashrif (سار - يسير - سيرا - تسيارا - فهو سائر).²¹ Kata *misyar* merupakan bentuk mubalaghah isim fail yang berarti "sering" atau "banyak".²² Jika kata *sa'ir* berarti orang yang

¹⁶ Bernard Lewis, *Krisis Islam Antara Jihad dan Teror Yang Keji*, (Jakarta: Ina Publikatama, 2004), 114-115.

¹⁷ Yusuf al-Rifai, *Nashihah Li Ikhwanina Ulama al-Najd*, (t.t.: t.p,t.th.), 17.

¹⁸ Nehed Alghadri, *Tentang Jang Besar*, (Jakarta: Pusaka, 1966), 19.

¹⁹ Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud, *Kumpulan Sejarah Raja Abdul Aziz*, 65.

²⁰ H.A.R Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 44.

²¹ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz II (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.th.), 252.

²² Muhammad al-Asyqar, *Mukjam Ulum al-Lughah al-Arabiyyah An al-Aimmah*, (Cet: 1: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), 368.

melakukan perjalanan atau bepergian, maka kata *misyar* berarti orang yang sering melakukan perjalanan atau sering bepergian.²³

Pengertian nikah *misyar* menurut istilah dijelaskan oleh para ulama dan para peneliti kontemporer (*muashirun*) dengan banyak ungkapan yang mengerucut pada tiga pengertian. Tiga pengertian tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ahmad al-Tamimi, seorang peneliti nikah *misyar* yang karyanya dimuat dalam *Majallah al-Usrah* Riyadh, Arab Saudi mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri.²⁴
- b. Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi mengatakan bahwa pengertian nikah *misyar* adalah suatu pernikahan yang berjalan sesuai syariat Islam, hanya saja kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menginap bersama istri (*mabit*).²⁵
- c. Al-Majma al-Fiqhi al-Islami di bawah naungan Liga Muslim Dunia (*Rabithah al-Alam al-Islami*) pada pertemuan kedelapan belas di Makkah mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut.²⁶

Menurut penulis, pengertian nikah *misyar* yang disampaikan oleh al-Majma al-Fiqhi al-Islami lebih lengkap dan lebih tepat untuk menggambarkan nikah *misyar* yang marak terjadi di Arab Saudi. Alasan penulis mendukung pengertian nikah *misyar* yang disampaikan al-Majma al-Fiqhi al-Islami adalah karena dalam nikah *misyar* mempelai wanita tidak selalu membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, *mabit*, dan menyediakan tempat tinggal. Terkadang mempelai wanita hanya membebaskan sebagian dari tiga hal tersebut, tidak seluruhnya.²⁷

²³ Muhammad Yakqub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 371.; Anis dan Ibrahim, *al-Mujam al-Washith*, (Cet. II: t.t: t.p., 1972), 467.

²⁴ Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaya al-Zawaj Wa al-Talaq*, (Cet. I: Libanon: Dar al-Nafais, 2000), 163.

²⁵ Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi, *Nikah al-Misyar Wa Ahkam al-Ankiah al-Muharramah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2002), 2.

²⁶ Baca <https://www.okaz.com.sa/article/9083>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Baca juga Abdullah Muhammad Khalil Ibrahim, *Shuwar Mustahdatsah Li Aqd al-Zawaj Fi Dlau al-Fiqh al-Islami Wa Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Palestina: Jamiah al-Najah al-Wathaniyyah, 2010), 70.

²⁷Baca https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D

Dari pengertian nikah *misyar* yang telah penulis paparkan dapat diketahui bahwa dalam nikah *misyar*, mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut. Akan tetapi fenomena yang paling dominan pada nikah *misyar* adalah mempelai wanita hanya membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban menginap bersamanya. Mempelai wanita tetap menuntut haknya mendapat nafkah dan tempat tinggal. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di berbagai media massa di Arab Saudi.²⁸

Dalam praktik nikah *misyar* terdapat perjanjian (persyaratan) mengenai terbebasnya suami dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersama istri atau sebagian dari tiga kewajiban tersebut yang disepakati oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh wali, para saksi, dan orang-orang yang hadir pada saat akad. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum nikah *misyar*. Sebagian ulama menilai perjanjian yang terdapat pada nikah *misyar* bertentangan dengan tujuan akad nikah (*muqtadla al-aqd*). Oleh karena itu, nikah *misyar* tidak boleh dilakukan.²⁹ Sebagian ulama yang lain menilai perjanjian yang terdapat pada nikah *misyar* tidak perlu dipermasalahkan. Pernikahan yang di dalamnya terdapat perjanjian yang bermanfaat bagi kedua mempelai dan keduanya rida dengan perjanjian tersebut hukumnya sah dan perjanjian tersebut harus direalisasikan.³⁰ Saat sang istri meminta kembali haknya (membatalkan perjanjian), suami diperbolehkan memilih antara dua hal, meneruskan pernikahan atau menceraikan istrinya.³¹

2. Sejarah Kemunculan Nikah Misyar di Arab Saudi

[8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html](https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html), diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

²⁸ Baca

https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

²⁹ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, "Zawaj al-Misyar Bidah", *Majallah al-Wathan*, (Juni 1998), 97.

³⁰ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", *Al Basheera*, 2 (Islamabad: Desember 2013), 210.

³¹ Baca

<https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

Nikah *misyar* menjadi pembicaraan banyak orang di Arab Saudi sejak beberapa tahun terakhir. Kemunculannya bermula di provinsi al-Qasim yang terletak di bagian tengah Arab Saudi, kemudian tersebar hingga ke sebagian besar wilayah Arab Saudi. Orang yang pertama kali memunculkan praktik nikah *misyar* di Arab Saudi adalah seorang perantara (makelar) pernikahan yang bernama Fahd al-Ghanim.³² Fahd al-Ghanim memunculkan praktik nikah *misyar* setelah mendapat fatwa dari Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang kebolehan nikah *misyar*.³³ Tujuan Fahd al-Ghanim memunculkan praktik nikah *misyar* adalah agar ia dapat memberi solusi bagi para wanita yang telah berumur matang namun belum menemukan pria yang mau menikahinya dan para janda yang ingin bersuami kembali.³⁴

Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq dalam bukunya yang berjudul “*Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*” mengatakan bahwa sebelum kemunculan nikah *misyar*, sebagian penduduk Arab Saudi telah melakukan pernikahan yang memiliki kemiripan dengan nikah *misyar*, meskipun tidak dengan sebutan nikah *misyar*. Seorang pria berumur di Arab Saudi bernama Abd al-Rahman bin Abdillah al-Nashir mengisahkan bahwa puluhan tahun lalu di Arab Saudi terdapat *al-zawaj al-mulfa*, yakni pernikahan yang dilakukan oleh para pedagang dengan wanita yang berasal dari tempat di mana mereka berdagang dan *zawaj al-khamis*, yakni pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, di mana sang suami hanya menemui istrinya pada hari Kamis, sedangkan hari-hari yang lain dia habiskan bersama istri pertamanya.³⁵

Menurut penulis, nikah *misyar* telah terjadi jauh sebelum itu, bahkan sejak masa Imam Ahmad bin Hanbal (855 M), akan tetapi bukan dengan sebutan nikah *misyar*. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul “*al-Mughni*” bahwa pernikahan yang didalamnya disyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad (*muqtadla al-aqd*) hukumnya sah dan syarat tersebut menjadi batal. Seperti halnya pada masa Ahmad bin Hanbal (855 M) terdapat pernikahan yang mana mempelai laki-laki mensyaratkan hanya menginap bersama istrinya pada hari Jumat saja dan pada masa al-Atsram (875 M)

³² Penulis belum menemukan biografi Fahd al-Ghanim. Berbagai literatur hanya menyebutkan bahwa dia adalah orang yang pertama kali memunculkan nikah *misyar* di Arab Saudi tanpa menjelaskan biografinya. Padahal biografi orang ini amat penting agar dapat terungkap secara pasti waktu kemunculan nikah *misyar* di Arab Saudi dengan nama nikah *misyar*. Namun dari berbagai literatur yang penulis baca, penulis memperkirakan bahwa kemunculan nikah *misyar* di Arab Saudi dengan sebutan nikah *misyar* terjadi setelah tahun 1980-an.

³³ Muhammad Tham'ah al-Qudlah, *Zawaj al-Misyar Wa Hukmuhu al-Syar'i*, (t.t.: t.p., t.th), 4.

³⁴ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 205.

³⁵ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, (Riyadh: Dar Ibn Lakbun, 1423 H), 78.

terdapat pernikahan yang mana mempelai laki-laki mensyaratkan pada mempelai wanita agar memberinya nafkah.³⁶

Penulis menilai apa yang diceritakan Ibnu Qudamah tidak jauh berbeda dengan nikah *misyar*. Perbedaan antara keduanya terdapat pada contoh yang terjadi pada masa al-Atsram yang malahan lebih memberatkan dan merugikan wanita daripada nikah *misyar*, sebab mempelai laki-laki memberi syarat agar mempelai wanita memberinya nafkah. Pada praktik nikah *misyar*, mempelai laki-laki tidak memberi persyaratan pada mempelai wanita agar memberinya nafkah. Mempelai wanita cukup mencari rezeki untuk menafkahi dirinya sendiri, bukan untuk menafkahi suaminya.³⁷ Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa nikah *misyar* memang telah terjadi sejak masa Ahmad bin Hanbal, hanya saja tidak dengan sebutan nikah *misyar*. Pernikahan ini pertama kali muncul dengan sebutan nikah *misyar* di Arab Saudi oleh Fahd al-Ghanim.³⁸

3. Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Nikah Misyar di Arab Saudi

Di antara faktor yang menyebabkan maraknya nikah *misyar* di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya wanita di Arab Saudi yang memiliki harta dan umur yang matang, namun belum ada laki-laki yang menginginkannya sehingga dia rela menikah dengan laki-laki yang mau menikahinya, walau tanpa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.³⁹
- b. Mahalnya mahar dan biaya pernikahan di Arab Saudi menyebabkan sebagian laki-laki di sana lebih tertarik menikah dengan wanita kaya raya dengan cara *misyar* agar dia tidak terbebani biaya pernikahan yang mahal, kewajiban memberi nafkah, dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.⁴⁰
- c. Adanya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di Arab Saudi, seperti kemandulan dan lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian pria Arab Saudi memilih menikah dengan cara *misyar* sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut.⁴¹
- d. Jumlah wanita di Arab Saudi terus bertambah melebihi jumlah laki-laki. Di sisi lain, wanita yang telah bersuami sering kali menolak dimadu. Hal ini

³⁶ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 97.

³⁷ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 80.

³⁸ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 205.

³⁹ Yusuf al-Qaradlawi, "Haula Zawaj al-Misyar", *Majallah al-Mujtama* (Mei 1998), 31.

⁴⁰ Muhammad Barakat, "Ashifah al-Misyar", *Majallah al-Wathan al-Arabi*, (Juni 1998), 55.

⁴¹ Khalid Bilal, "Zawaj al-Misyar", *Majallah al-Mujtama*, (September 1997), 19.

- menyebabkan banyaknya wanita Arab Saudi tidak dapat menikah, sehingga mereka rela dinikahi oleh laki-laki yang telah beristri dengan cara *misyar*.⁴²
- e. Sebagian laki-laki di Arab Saudi ingin memiliki beberapa istri karena satu istri tidak cukup baginya, namun ia tidak ingin terbebani kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri-istrinya sehingga ia mencari wanita yang bisa dinikahi dengan cara *misyar*.⁴³
 - f. Sebagian wanita di Arab Saudi lebih senang tinggal bersama orang tuanya agar dapat merawat dan menjaganya. Keluarganya ingin menikahkannya agar ia dapat memiliki keturunan tanpa membebani suaminya dengan kewajiban memberi nafkah, mabit, dan menyediakan tempat tinggal.⁴⁴

4. Manfaat dan Mafsadah Nikah Misyar Yang Terjadi di Arab Saudi

Fenomena nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi memiliki manfaat dan *mafsadah* (dampak negatif). Manfaat nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

- a. Nikah *misyar* bisa menjadi solusi bagi para janda di Arab Saudi yang ingin memiliki suami, namun tidak ada laki-laki yang menginginkannya. Para janda tersebut rela dinikahi secara *misyar* agar suaminya dapat menjaganya dan menjaga anak-anaknya.⁴⁵
- b. Nikah *misyar* bisa menjadi solusi bagi para lelaki muda Arab Saudi yang benar-benar ingin menikah untuk menyalurkan hasrat seksualnya namun terkendala biaya. Menikah dengan cara *misyar* lebih baik baginya daripada dia terjatuh pada jurang perzinaan.⁴⁶
- c. Nikah *misyar* juga bisa menjadi solusi bagi wanita Arab Saudi yang memiliki finansial yang cukup dan ingin menikah untuk menyalurkan hasrat seksualnya, namun dia belum mendapatkan laki-laki yang berkenan menikahinya secara resmi. Menikah dengan cara *misyar* lebih baik baginya daripada ia terjatuh pada perbuatan haram.⁴⁷
- d. Terkadang dengan melakukan nikah *misyar*, kedua pasangan menjadi benar-benar saling mencintai dan menyayangi sehingga keduanya memutuskan untuk merubah pernikahannya menjadi pernikahan resmi.⁴⁸

⁴² Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 206.

⁴³ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 207.

⁴⁴ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 206.

⁴⁵ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 154.

⁴⁶ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 216.

⁴⁷ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 157.

⁴⁸ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 216.

- e. Nikah *misyar* bisa menjadi ladang ibadah bagi laki-laki yang melakukannya jika ia berniat menjaga kehormatan dan kesucian wanita.⁴⁹

Di samping memiliki banyak manfaat, fenomena nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi juga memiliki banyak *mafsadah*. Mafsadah yang timbul akibat nikah *misyar* adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang dinikahi secara *misyar* terkadang merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya dan menyesal telah membebaskan suaminya dari kewajiban memenuhi haknya sebagai istri. Perasaan ini sering kali menyebabkan perselisihan antara suami dan istri dan dapat berlanjut kepada perceraian.⁵⁰
- b. Laki-laki yang melakukan nikah *misyar* di Arab Saudi terkadang bertujuan hanya untuk bersenang-senang sehingga dia dapat berpindah-pindah dari satu wanita ke wanita yang lain. Ketika dia merasa bosan dengan wanita yang telah dia nikahi dengan cara *misyar*, dia akan meninggalkan wanita tersebut dan mencari wanita lain yang bisa dia nikahi dengan cara *misyar* pula. Hal ini tentu berakibat buruk bagi istri yang ditinggalkan dan juga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁵¹
- c. Nikah *misyar* sering kali berdampak negatif terhadap anak karena sang ayah sangat jarang berada di sisi anak. Padahal seorang ayah memiliki peran vital dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Kedekatannya dengan anak amat diperlukan.⁵²
- d. Wanita Arab Saudi yang melakukan nikah *misyar* terkadang mendapat penilaian negatif dari masyarakat sekitar rumahnya yang tidak mengetahui bahwa dia telah menikah dengan cara *misyar*. Apalagi suaminya hanya mau mendatangnya saat tengah malam saja. Hal ini tentu dapat merendahkan kehormatannya.⁵³
- e. Pasangan yang melakukan nikah *misyar* di Arab Saudi sering kali mengalami kesulitan dalam membentuk rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta, kasih

⁴⁹ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 157.

⁵⁰ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 165.

⁵¹ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 217.

⁵² Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 164.

⁵³ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

sayang, dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena suami selalu jauh dari istri. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang baik.⁵⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa nikah *misyar* memiliki manfaat dan juga *mafsadah* bagi rakyat Arab Saudi. Manfaat dan *mafsadah* ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang melakukan pernikahan ini, namun juga dirasakan oleh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, bahkan pemerintah Arab Saudi. Jika rakyat Arab Saudi mendapat kebahagiaan dengan melakukan nikah *misyar*, maka nikah *misyar* bisa menjadi solusi yang dapat membantu pemerintah Arab Saudi dalam menangani masalah para lelaki yang tidak mampu menikah karena terkendala biaya, para janda, dan para wanita yang belum bersuami. Sebaliknya, jika dengan melakukan nikah *misyar* rakyat Arab Saudi mendapat penderitaan, maka nikah *misyar* menjadi masalah bagi pemerintah Arab Saudi.

5. Hukum Nikah *Misyar*

a. Hukum Nikah *Misyar* Menurut Fuqaha

Fuqaha (ulama fikih) berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar* sebagai berikut:

- 1) Muhammad Sayyid Thanthawi, Nashr Farid Washil, dan Manshur al-Rifai mengatakan bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan.⁵⁵ Fuqaha yang membolehkan pernikahan *misyar* ini bersandar pada dalil al-Quran, hadis, masalah, dan akal (logika).⁵⁶

Salah satu dalil dari al-Quran yang menurut mereka menunjukkan kebolehan melakukan nikah *misyar* adalah firman Allah berikut:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير⁵⁷

Artinya :”Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz dan bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian. Dan perdamaian lebih baik bagi mereka”.

Para mufassir mengatakan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah ada seorang wanita pada zaman Nabi yang memiliki seorang anak. Suaminya jarang berada di rumah. Suatu hari suaminya ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lantas wanita

⁵⁴ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁵⁵ Bakar, “Zawaj al-Misyar Irtibath Ghair Kamil Tubihunu al-Darurah”, *Majallah al-Tashawwuf al-Islami*, 6 (Oktober 1998), 17.; Muhammad Barakat, “Ashifah al-Misyar”, 53.

⁵⁶ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 209-210.

⁵⁷ Al-Quran, Surat 4: 128.

tersebut berkata kepada suaminya: “Menikahlah dengan wanita lain, namun jangan ceraikan aku. Aku membebaskanmu dari kewajiban memberiku nafkah dan menyediakan tempat tinggal”.⁵⁸ Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seorang istri boleh membebaskan suaminya dari kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal, dan hukum pernikahannya tetap sah. Nikah misyar sama seperti itu, sehingga hukum nikah misyar adalah sah dan boleh dilakukan.⁵⁹

Salah satu dalil dari hadis Rasulullah saw. yang menjadi dasar fuqaha dalam membolehkan nikah *misyar* adalah hadis berikut:

عن عائشة، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت، جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، «فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة»⁶⁰.

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Tidak ada wanita yang lebih aku sukai dari Saudah binti Zamah, dari wanita yang mempunyai jiwa yang kuat. Saat dia menua, dia memberikan jatah harinya dengan Rasulullah saw. kepadaku. Dia berkata : Wahai Rasulullah, aku telah memberikan jatahku ke Aisyah, kemudian Rasulullah menginap dua hari bersama Aisyah, satu hari miliknya dan satu hari milik Saudah yang diberikan kepadanya”.

Hadis di atas jelas menjadi dasar dibolehkannya pernikahan *misyar* karena Saudah binti Zamah sebagai istri Rasulullah saw. tidak mengambil haknya, yakni jatah harinya bersama Rasulullah saw. Saudah memberikan haknya kepada Aisyah dan Rasulullah saw. menyetujuinya.⁶¹

Penggunaan hadis ini sebagai dasar dibolehkannya nikah *misyar* mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Aisyah tidak cocok untuk menghalalkan nikah *misyar*, karena pada praktik nikah *misyar*, suami seing kali tidak memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri, sedangkan Rasulullah saw. tetap memberi Saudah nafkah dan tempat tinggal.⁶²

Fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* juga bersandar pada kehujjahan masalah. Mereka mengatakan bahwa nikah *misyar* membawa kemaslahatan bagi para lelaki yang tidak mampu menikah karena terkendala biaya, para janda, dan para wanita yang belum

⁵⁸ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Makrifah, 1379), 266.

⁵⁹ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 209.

⁶⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), 1085.

⁶¹ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 209.

⁶² Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 213.

bersuami. Melakukan praktik nikah *misyar* lebih baik bagi mereka daripada mereka terjatuh pada perbuatan zina atau perbuatan buruk lainnya.⁶³

Penggunaan masalah sebagai dasar dibolehkannya nikah *misyar* juga mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Menurut mereka, nikah *misyar* memang bisa membawa kemaslahatan, namun juga bisa membawa *mafsadah*, karena nikah *misyar* mengandung unsur penghinaan terhadap perempuan dan berdampak negatif terhadap anak.⁶⁴ Oleh karena itu, nikah *misyar* tidak boleh dihalalkan, sesuai dengan kaidah fikih “*dar’u al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*” yang berarti mencegah keburukan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.⁶⁵

Fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* juga bersandar pada logika.⁶⁶ Mereka mengatakan bahwa apabila suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun, maka hukum pernikahan tersebut sah. Jika dalam pernikahan disyaratkan hal lain di luar itu yang bermanfaat bagi kedua mempelai dan keduanya rida, maka persyaratan itu sah dan harus direalisasikan.⁶⁷

Logika yang digunakan untuk menghalalkan nikah *misyar* juga mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Menurut mereka, dalam fikih telah ditetapkan bahwa persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad nikah -seperti pengguguran kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi suami - hukumnya batal dan tidak boleh dilakukan, meskipun keduanya saling rida.⁶⁸

- 2) Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradlawi berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan, namun hukumnya khilaf al-aula atau bahkan

⁶³ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 216.

⁶⁴ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 164.

⁶⁵ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 165.

⁶⁶ Baca kehujjahan akal Muhammad Abu Zuhrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), 323-324.

⁶⁷ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 210.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 654.; Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj Fi Dlau al-Kitab wa al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Nafais, 1997), 181.; Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz III, (t.tp, Dar al-Khabar, 1996), 556.; Fathi al-Darini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Maa al-Madzahib*, (Damaskus: Mansyurat Jamiah Damasyq, 1992), 595.

makruh.⁶⁹ Artinya nikah *misyar* boleh dilakukan, namun lebih baik ditinggalkan.⁷⁰

Yusuf al-Qaradlawi sebenarnya termasuk fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* seperti halnya kelompok pertama. Namun karena hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, maka ia menilai nikah *misyar* lebih baik ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “*al-khuru' min al-khilaf mustahabbun*” yang artinya keluar dari perdebatan para ulama itu disunnahkan.⁷¹

- 3) Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ujail Jasim al-Nasyami berpendapat bahwa nikah *misyar* hukumnya haram.⁷² Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* ini bersandar pada dalil al-Quran, sabb al-dzariah, dan akal (logika).⁷³

Dalil al-Quran yang menjadi dasar fuqaha dalam mengharamkan nikah *misyar* adalah firman Allah berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة⁷⁴

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya rasa cinta, rasa kasih sayang, dan ketenangan antara kedua mempelai. Tujuan ini tidak akan tercapai pada nikah *misyar*, sebab suami sering kali meninggalkan istri dan tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal.⁷⁵

⁶⁹ Yusuf al-Qaradlawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 8.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*, Juz II (Cet. X: Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1080.; Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaya al-Zawaj Wa al-Talaq*, 361.

⁷⁰ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*, (Palestina: Jamiah al-Quds, 1999), 76.

⁷¹ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 673.

⁷² Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, 99.; Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 165.; Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar”, 210.

⁷³ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁷⁴ Al-Quran, Surat al-Rum: 21.

⁷⁵ Abu Ishaq bin Ali al-Syairazi, *al-Tanbih Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 277.; Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 79.

Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* juga bersandar pada *sadd al-zariah*. Mereka mengatakan bahwa nikah *misyar* sering kali dijadikan jalan (*dzariah*) atau kedok untuk melakukan perzinahan oleh orang-orang yang senang berbuat maksiat. Agar terhindar dari hukuman, dua orang yang berzina bisa saja mengatakan pada pihak yang berwajib dan masyarakat sekitar bahwa mereka berdua telah melakukan pernikahan secara *misyar*. Oleh karena itu, nikah *misyar* harus dilarang agar tidak dijadikan kedok perzinahan.⁷⁶

Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* juga bersandar pada logika.⁷⁷ Menurut mereka, istri dan anak seharusnya mendapat kasih sayang dan perhatian dari suami. Dalam praktik nikah *misyar* hal ini tidak akan terjadi, sebab suami sering kali berada jauh dari istri dan anaknya.⁷⁸ Selain itu, dalam pernikahan ini juga disyaratkan gugurnya kewajian suami dalam memberi nafkah, tempat tinggal, dan menginap bersama istri. Persyaratan ini jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan tujuan akad nikah.⁷⁹

Setelah membandingkan pendapat dan dalil yang menjadi dasar fuqaha yang memperbolehkan dan yang mengharamkan nikah *misyar*, setelah berpikir panjang dan menimbang manfaat dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh nikah *misyar*, maka penulis menilai bahwa membolehkan nikah *misyar* secara bebas adalah keputusan yang tidak tepat. Tidak baik bagi seorang mufti menghalalkan pernikahan ini secara bebas, karena hal ini berpotensi menimbulkan mafsadah yang besar. Nikah *misyar* bisa dibolehkan dalam kondisi tertentu bagi orang yang benar-benar menginginkan menikah, namun tidak mempunyai jalan lain selain melakukan pernikahan ini. Sekiranya seandainya dia tidak melakukan praktik pernikahan ini, dia akan jatuh pada perzinahan atau perbuatan lain yang dilarang. *Mafsadah* yang ditimbulkan dari perbuatan zina tentu lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan dari melakukan nikah *misyar*. Oleh karena itu, *mafsadah* yang lebih kecil harus diambil demi menghindar dari mafsadah yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

⁷⁶ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁷⁷ Muhammad Abu Zuhrah, *Ushul al-Fiqh*, 323-324.

⁷⁸ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 121.

⁷⁹ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, "Zawaj al-Misyar Bidah", 97.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁸⁰

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan”.

Penulis juga tidak setuju terhadap pengharaman nikah *misyar* secara mutlak, sebab argumen yang menjadi sandaran fuqaha yang menghalalkan nikah *misyar* cukup kuat. Menurut penulis, nikah *misyar* memang dapat memunculkan *mafsadah*, seperti halnya yang telah disampaikan oleh fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*.⁸¹ Akan tetapi nikah *misyar* juga dapat membawa banyak kemaslahatan.⁸² Kemaslahatan yang terdapat pada nikah *misyar* tentu tidak sebesar kemaslahatan yang ada pada pernikahan resmi. Akan tetapi bagi orang yang hanya bisa mencapai kemaslahatan yang terdapat pada nikah *misyar*, tentu nikah *misyar* perlu dilakukan. Itu lebih baik daripada tidak mendapat kemaslahatan sama sekali. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

ما لا يدرك كله لا يترك كله⁸³

Artinya: “Kebaikan yang tidak bisa diraih seluruhnya tidak boleh ditinggalkan semua”.

b. Hukum Nikah Misyar Menurut Ulama Arab Saudi dan Pemerintah Arab Saudi

1) Hukum Nikah Misyar Menurut Ulama Arab Saudi⁸⁴

Hampir seluruh ulama Arab Saudi membolehkan nikah *misyar* dengan bersandar pada dalil yang telah penulis paparkan sebelumnya, yakni dalil yang menjadi sandaran fuqaha yang membolehkan nikah *misyar*.⁸⁵ Ulama Arab Saudi yang membolehkan nikah *misyar* di antaranya: Abd al-Aziz bin Abdillah

⁸⁰ Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 76.; Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.; Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 201.

⁸¹ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, 97.

⁸² Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu”, 216.

⁸³ Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1418 H), 101.; Mahmud bin Abdillah al-Alusi, *Ruh al-Maani Fi Tafsir al-Quran al-Adzim Wa al-Sab’i al-Matsani*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), 447.

⁸⁴ Alasan penulis tidak memasukkan ulama Arab Saudi pada jajaran fuqaha adalah karena dengan paham Wahabiyah yang mereka yakini, mereka membidahkan taqlid pada para imam mazhab. Padahal yang dinamakan fuqaha adalah mujtahid atau muqallid yang mendalami ushul dan fikih imam mazhabnya. Ulama Wahabi bukan termasuk mujtahid. Akan tetapi mereka tidak mau menempatkan diri sebagai muqallid sehingga penyematan gelar fuqaha pada mereka dirasa kurang tepat.

⁸⁵ Baca artikel ini halaman 14 – 18.

bin Baz, Abdullah bin Abd al-Rahman al-Jabrin, Abd al-Aziz bin Abdillah Al al-Syaikh, Ibrahim bin Shalih al-Khudlairy, Husain bin Muhammad bin Abdillah Al al-Syaikh, Saud al-Syuraim, dan Abdullah bin Sulaiman al-Mani'. Mereka semua adalah mufti dan ulama yang menjadi panutan rakyat Arab Saudi.⁸⁶

Fatwa terbaru mengenai nikah *misyar* di Arab Saudi dikeluarkan oleh mufti Arab Saudi bernama Abdullah bin Sulaiman al-Mani'. Pada awal tahun 2019, Abdullah al-Mani' menegaskan bahwa hukum nikah *misyar* sah dan boleh dilakukan. Menurutnya, istri berhak menggugurkan haknya atas suaminya, baik hak mendapat nafkah ataupun hak lainnya. Al-Mani' juga mengatakan bahwa istri juga berhak kembali meminta haknya. Saat sang istri meminta kembali haknya, suami diperbolehkan memilih antara dua hal, meneruskan pernikahannya atau menceraikan istrinya.⁸⁷

Penulis hanya menemukan satu nama ulama Arab Saudi yang mengharamkan nikah *misyar*, yaitu Abd al-Aziz al-Musnid. Apakah fatwa ulama Arab Saudi yang hampir seluruhnya kompak membolehkan nikah *misyar* dipengaruhi oleh paham Wahabi yang mereka yakini? Menurut penulis, ya. Paham Wahabi memang berpengaruh pada fatwa ulama Arab Saudi terhadap segala hal, termasuk pada permasalahan nikah *misyar*. Sebab orang yang berpaham Wahabi sering kali menilai sesuatu secara zahir. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, nikah *misyar* hukumnya boleh selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Mereka tidak mempermasalahkan apa yang ada di balik nikah *misyar*.⁸⁸

2) Hukum Nikah *Misyar* Menurut Pemerintah Arab Saudi

Nikah *misyar* telah tersebar di Arab Saudi dan dibolehkan oleh hampir seluruh ulama Arab Saudi, akan tetapi penulis belum menemukan aturan yang dibuat pemerintah Arab Saudi untuk mengatur pernikahan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Arab Saudi, nikah *misyar* merupakan pernikahan yang tidak tercatat. Pada tahun 2015, salah satu website yang berasal dari Arab Saudi menyebutkan bahwa Arab Saudi akan membuat aturan tentang nikah *misyar*, namun hingga kini aturan itu belum juga dibuat.⁸⁹

⁸⁶ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 208. Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁸⁷ Baca <https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

⁸⁸ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 208.

⁸⁹ Baca [https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%](https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%89)

Meskipun tidak membuat aturan untuk mengatur nikah *misyar*, pemerintah Arab Saudi tidak melarang rakyatnya melakukan praktik nikah *misyar*. Pemerintah Arab Saudi terkesan membiarkan rakyatnya mempraktikkan pernikahan ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh fatwa ulama Arab Saudi yang hampir seluruhnya membolehkan nikah *misyar*.

Menurut penulis, Arab Saudi harus segera membuat aturan mengenai nikah *misyar*. Karena dalam berbagai pemberitaan, nikah *misyar* marak dilakukan rakyat Arab Saudi. Penulis bahkan menemukan beberapa website berasal dari Arab Saudi menawarkan wanita-wanita yang siap dinikahi secara *misyar*.⁹⁰ Jika pemerintah Arab Saudi tidak segera membuat aturan tentang nikah *misyar*, maka dikhawatirkan akan terjadi banyak perzinahan di Arab Saudi dengan kedok nikah *misyar*. Pemerintah Arab Saudi harus membuat aturan yang bisa meminimalisir hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan nikah *misyar*, misalnya: penduduk Arab Saudi yang ingin melakukan nikah *misyar* diharuskan melapor ke kantor kepolisian. Dengan adanya aturan wajib lapor, hal-hal negatif yang timbul dari nikah *misyar* akan bisa diminimalisir.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Arab Saudi dalam bahasa Arab ditulis dengan *al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah* (المملكة العربية السعودية) adalah sebuah negara berbentuk kerajaan di Asia Barat yang terletak bersebelahan dengan dua benua, Eropa dan Afrika. Secara geografis, Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Sejarah berdirinya Kerajaan Arab Saudi tidak lepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Saud (1765) dan Muhammad bin Abd al-Wahhab (1792) kepada pemerintahan Turki Utsmani di saat Turki Utsmani sedang mengalami kemunduran. Pada 23 September 1932, Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman Al Saud secara resmi mendirikan kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Arab Saudi. Hukum yang berlaku di Arab Saudi cenderung dipengaruhi paham *Wahabi*. Gerakan *Wahabi* mendapat sokongan dari Abd al-Aziz bin Abd al-

[D8%B1/295386-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9](https://msyaronline.com/viewUser/227282), diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

⁹⁰ Lihat <https://msyaronline.com/viewUser/227282>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

- Rahman Al Saud dan keturunannya. *Wahabi* berhasil mengambil posisi sebagai mazhab konservatif yang diberlakukan di Kerajaan Arab Saudi hingga sekarang.
2. Nikah *misyar* adalah suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya (*mabit*) atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut. Fenomena yang paling dominan pada praktik nikah *misyar* adalah mempelai wanita hanya membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban menginap bersamanya. Dalam praktik nikah *misyar* terdapat perjanjian mengenai terbebasnya suami dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersama istri atau sebagian dari tiga kewajiban tersebut yang disepakati oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh wali, para saksi, dan orang-orang yang hadir pada saat akad.

Menurut penulis, praktik nikah *misyar* telah terjadi sejak masa Ahmad bin Hanbal, hanya saja tidak dengan sebutan nikah *misyar*. Pernikahan ini pertama kali muncul dengan sebutan *nikah misyar* di Arab Saudi oleh Fahd al-Ghanim. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya nikah *misyar* di Arab Saudi adalah banyaknya wanita di Arab Saudi yang memiliki harta dan umur yang matang, namun belum ada laki-laki yang menginginkannya sehingga dia rela menikah dengan laki-laki yang mau menikahinya, walau tanpa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Salah satu manfaat nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi adalah bisa menjadi solusi bagi para lelaki yang tidak mampu menikah karena terkendala biaya, para janda, dan para wanita yang belum bersuami. Sedangkan salah satu mafsadah nikah *misyar* adalah sering kali berdampak negatif terhadap anak karena sang ayah sangat jarang berada di sisi anak.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Muhammad Sayyid Thanthawi, Nashr Farid Washil, dan Manshur al-Rifai mengatakan bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan. Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradlawi berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan, namun hukumnya khilaf al-aula atau bahkan makruh. Artinya nikah *misyar* boleh dilakukan, namun lebih baik ditinggalkan. Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ujail Jasim al-Nasyami berpendapat bahwa nikah *misyar* hukumnya haram. Penulis menilai bahwa membolehkan nikah *misyar* secara bebas adalah keputusan yang tidak tepat. Penulis juga tidak setuju terhadap pengharaman nikah *misyar* secara mutlak. Nikah *misyar* hendaknya hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu.

Hampir seluruh ulama Arab Saudi membolehkan praktik nikah *misyar*. Ulama Arab Saudi yang membolehkan nikah *misyar* di antaranya: Abd al-Aziz bin Abdillah bin Baz, Abdullah bin Abd al-Rahman al-Jabrin, Abd al-Aziz bin Abdillah Al al-Syaikh, Ibrahim bin Shalih al-Khudlairy, Husain bin Muhammad bin Abdillah Al al-Syaikh, Saud al-Syuraim, dan Abdullah bin Sulaiman al-Mani'. Penulis hanya menemukan satu nama ulama Arab Saudi yang mengharamkan nikah *misyar*, yaitu Abd al-Aziz al-Musnid. Menurut penulis, paham *Wahabi* memang berpengaruh pada fatwa ulama Arab Saudi terhadap nikah *misyar*. Sebab orang yang berpaham *Wahabi* sering kali menilai sesuatu secara zahir.

Di Arab Saudi, nikah *misyar* merupakan pernikahan yang tidak tercatat. Nikah *misyar* telah tersebar di Arab Saudi dan dihalalkan oleh hampir seluruh ulama Arab Saudi, akan tetapi penulis belum menemukan aturan yang dibuat pemerintah Arab Saudi untuk mengatur pernikahan ini. Menurut penulis, Arab Saudi harus segera membuat aturan mengenai nikah *misyar*. Jika pemerintah Arab Saudi tidak segera membuat aturan tentang nikah *misyar*, maka dikhawatirkan akan terjadi banyak perzinaan di Arab Saudi dengan kedok nikah *misyar*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al-Quran al-Karim

Abd al-Majid, Saib. *al-Wahhabiyah Fi Shuratiha al-Haqiqiyah*. Beirut: al-Gadir li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1995.

Abu Zuhrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Ahmad, Akbar S. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1990.

Al-Alusi, Mahmud bin Abdillah. *Ruh al-Maani Fi Tafsir al-Quran al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*. Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Makrifah, 1379.

Al-Asyqar, Muhammad. *Mukjam Ulum al-Lughah al-Arabiyyah An al-Aimmah*. Cet: 1: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Ahkam al-Zawaj Fi Dlau al-Kitab wa al-Sunnah*. Libanon: Dar al-Nafais, 1997.

Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaya al-Zawaj Wa al-Talaq*. Cet. I: Libanon: Dar al-Nafais, 2000.

Al-Baidlawi, Abdullah bin Umar bin Muhammad. *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1418 H.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *al-Lamadzhabiyah Akhthar Bidah Tuhaddidu al-Syariah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Farabi, 2002.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *al-Salafiyyah Marhalatun Zamaniyyatun Mubarakatun La Madzhabun Siyasi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

Al-Darini, Fathi. *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Maa al-Madzahib*. Damaskus: Mansyurat Jamiah Damasyq, 1992.

Al-Dimasyqi, Irfan bin Sulaim Hassunah. *Nikah al-Misyar Wa Ahkam al-Ankihah al-Muharramah*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2002.

Al-Fairuzabadi, Muhammad Yakqub. *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Alghadri, Nehed. *Tentang Jang Besar*. Jakarta: Pusaka, 1966.

Al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad. *Syarh al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*. Palestina: Jamiah al-Quds, 1999.

Al-Muthliq, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun, 1423 H.

Al-Muthliq, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun, 1423 H.

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.

Al-Qaradlawi, Yusuf. *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

Al-Qudlah, Muhammad Tham'ah. *Zawaj al-Misyar Wa Hukmuhu al-Syar'i*. t.t.: t.p., t.th.

Al-Rifai, Yusuf. *Nashihah Li Ikhwanina Ulama al-Najd*. t.t.: t.p,t.th.

Al-Suri, Muhammad Yahya Ismail. *Buhuts Fi al-Wahhabiyyah*. Tarim: t.p., 2011.

Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Al-Syafi, Muhammad bin Idris, *al-Umm*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Syairazi, Abu Ishaq bin Ali. *al-Tanbih Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Authar*. Juz III. t.tp, Dar al-Khabar, 1996.

Al-Zarqa, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*. Juz II. Cet. X: Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Anis dan Ibrahim. *al-Mujam al-Washith*. Cet. II: t.t: t.p., 1972.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Bin Abd al-Wahhab, Sulaiman. *al-Shawaiq al-Ilahiyyah Fi al-Radd Ala al-Wahhabiyyah*. Istanbul: Maktabah Isyiq, 1979.

Bin Syihab, Alwi bin Hamid. *Intabih Dinuk Fi Khathar*. Tarim-Hadramaut: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2010.

Dahlan, Ahmad bin Zaini, Fitnah al-Wahhabiyyah. Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2001.

Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud. *Kumpulan Sejarah Raja Abdul Aziz*. Jakarta: t.p., t.th.

Gibb, H.A.R. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Ibn Mandzur, Jamal al-Din Muhammad. *Lisan al-Arab*. Juz II. Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.th.

Ibnu Nujaim, Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*. Juz VII. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Ibrahim, Abdullah Muhammad Khalil. *Shuwar Mustahdatsah Li Aqd al-Zawaj Fi Dlau al-Fiqh al-Islami Wa Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Palestina: Jamiah al-Najah al-Wathaniyyah, 2010.

Lewis, Bernard. *Krisis Islam Antara Jihad dan Teror Yang Keji*. Jakarta: Ina Publikatama, 2004.

Yatim, Badri. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800- 1925*. Jakarta: Alaogos Wacana Ilmu, 1999.

Sumber Artikel Jurnal

Al-Aib, Abu al-Qashim Khalifah Faraj. "Zawaj al-Misyar Bain al-Ibahah Wa al-Tahrim". *Majallah al-Ulum al-Qanuniyyah Wa al-Syariyyah*. Desember. 2015.

Al-Qaradlawi, Yusuf. "Haula Zawaj al-Misyar". *Majallah al-Mujtama*. Mei. 1998.

Al-Syarif, Muhammad Abd al-Ghaffar. "Zawaj al-Misyar Bidah". *Majallah al-Wathan*. Juni. 1998.

Bakar, "Zawaj al-Misyar Irtibath Ghair Kamil Tubihunu al-Darurah". *Majallah al-Tashawwuf al-Islami*. 6. Oktober 1998.

Barakat, Muhammad. "Ashifah al-Misyar". *Majallah al-Wathan al-Arabi*. Juni 1998.

Bilal, Khalid. "Zawaj al-Misyar". *Majallah al-Mujtama*. September. 1997.

Faza, Abrar Dawud. "Dinasti Turki Usmani". *Jurnal al-Izzah*. 2. 1 Januari. 2011.

Haif, Abu. "Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)". *Jurnal Rihlah*. 3. 1 Oktober. 2015.

Ilyas, Muhammad. "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu". *Al Basheera*. 2. Islamabad: Desember. 2013.

Sumber Internet

<https://msyaronline.com/viewUser/227282>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

<https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/51011.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

<https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%A%D8%A8%D8%A7%D8%B1/295386-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

<https://www.okaz.com.sa/article/9083>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

<https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.